



**PUTUSAN**

Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Akhiruddin Bin Hasanuddin;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 08 Oktober 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran II No. 46 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Pasar I Kec.  
Prabumulih Utara Kota Prabumulih;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/92/VIII/2017/Sat Reserse Narkoba dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Maiwan Kaini, SH. MH.** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Matahari Jalan Padat Karya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

086/SK/KH/Mk.Adv/Pid/X/2017/Pbm tanggal 21 November 2017 Surat Kuasa yang terlampir dalam berkas perkara;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Nopember 2017 Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa *Tanggal 19 Desember 2017*, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram.
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong).
  - 1 (satu) buah dompet mainan kunci.
  - 1 (satu) buah korek api gas.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mohon akan keringanan hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya ;

1. Penasihat Hukum sama sekali tidak memahami mengenai penjatuhan sanksi rehabilitasi. Apakah seseorang yang ditangkap saat menggunakan narkoba tidak dapat dipidana. Apakah Rehabilitasi bukan merupakan suatu pemidanaan dalam tindak pidana Narkoba ? Pasal 127 ayat (3) menyatakan dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi dalam hal ini rehabilitasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan suatu sanksi yang dikenakan kepada penyalahguna dan merupakan tindak pidana.
2. Dalam pledoinya Penasihat Hukum nampak sekali tidak memahami ketentuan yang digunakan saat ini dalam perkara Narkoba, dimana Penasihat Hukum dalam menyusun pledoinya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Psikotropika dan mengacu kepada SE MARI Nomor 07 tahun 2009 yang sudah tidak berlaku lagi. Saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang perkara Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkoba telah diatur berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI Kepala Badan Narkoba Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Tanggal 11 Maret 2014.

Apakah semua orang yang ditangkap saat menggunakan Narkoba di rehabilitasi ? di dalam Bab III Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Pelaksanaan pasal 3 huruf e berbunyi pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka dan/ atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil assesment dari tim assesment terpadu dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/ atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing. Dan untuk terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN BIN HASANUDDIN telah dilakukan assesment ? selama di dalam proses penyidikan Terdakwa sama sekali tidak dilakukan assesment oleh tim assesment terpadu, Dalam hal ini Penasihat Hukum tidak memahami bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk seorang penyalahguna narkoba untuk dapat dilakukan rehabilitasi.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN ;

### Pertama

Bahwa terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Veteran II No 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi HARYONI AMIN bersama rekannya yakni saksi APRIADI, dan saksi JEPRIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih ada transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian HARYONI AMIN bersama rekannya yakni saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH segera melakukan penyelidikan dan setelah tiba di rumah terdakwa yang mana pada saat itu rumah terdakwa tidak terkunci, kemudian saksi HARYONI AMIN, saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH segera mengamankan terdakwa, dikarenakan akan melakukan pengeledahan kemudian saksi HARYONI AMIN memanggil saksi AMAN SURYAWAN (yang merupakan Ketua RT setempat) dan setelah saksi AMAN SURYAWAN tiba kemudian saksi HARYONI AMIN, saksi APRIADI, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan pengeledahan kemudian dari pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut terdapat mainan kunci dan saat mainan kunci tersebut dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari PETRIK (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 (nol koma satu satu enam) gram yang disita dari Terdakwa **TOMMY AKHIRUDIN Bin HASANUDDIN** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Atau Kedua ;

Bahwa terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Veteran II No 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi HARYONI AMIN bersama rekannya yakni saksi APRIADI, dan saksi JEPRIANSYAH (yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih ada transaksi Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian HARYONI AMIN bersama rekannya yakni saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH segera melakukan penyelidikan dan setelah tiba di rumah terdakwa yang mana pada saat itu rumah terdakwa tidak terkunci, kemudian saksi HARYONI AMIN, saksi APRIADI, saksi JEPRIANSYAH segera mengamankan terdakwa, dikarenakan akan melakukan



pengeledahan kemudian saksi HARYONI AMIN memanggil saksi AMAN SURYAWAN (yang merupakan Ketua RT setempat) dan setelah saksi AMAN SURYAWAN tiba kemudian saksi HARYONI AMIN, saksi APRIADI, dan saksi JEPRIANSYAH melakukan pengeledahan kemudian dari pengeledahan tersebut didapatkan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut terdapat mainan kunci dan saat mainan kunci tersebut dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 (nol koma satu satu enam) gram yang disita dari Terdakwa **TOMMY AKHIRUDIN Bin HASANUDDIN** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### Atau Ketiga ;

Bahwa terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Veteran II No 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bagi diri sendiri*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa merakit bong terdahulu yang terbuat dari botol, pipet minuman, pirek kaca dan karet penutup pirek kaca, setelah itu sabu tersebut dimasukan ke dalam pirek kaca untuk dicairkan kemudian terdakwa merakit korek api untuk membuat api supaya kecil setelah semua siap, kemudian terdakwa langsung menghisap sabu melalui pipet minuman dan sabu yang ada di pirek terdakwa bakar sehingga menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hembuskan melalui mulut terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM. Dan NIRYASTI, S.Si, M.Si, selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) milik Terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan serta terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong).
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HARYONI AMIN, SH. bin H. SENAN DURO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Apriadi dan Sdr. Jepriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dirumah terdakwa di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sesampai dirumah terdakwa kami langsung mengamankan terdakwa dan kami juga memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kamar terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa ada kakak terdakwa dan ibu terdakwa;
- Bahwa, Menurut saksi saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu dikarenakan bong dan korek api masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, Pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar dan seperti baru kelihatan habis menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **APRIADI bin SOPIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Haryoni Amin dan Sdr. Jepriansyah yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta shabu dirumah terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dirumah terdakwa di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sesampai dirumah terdakwa kami langsung mengamankan terdakwa dan kami juga memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan;
  - Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa, Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu didalam kamar terdakwa;
  - Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa ada kakak terdakwa dan ibu terdakwa;
  - Bahwa, Menurut saksi saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu dikarenakan bong dan korek api masih dalam keadaan menyala;
  - Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
  - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
  - Bahwa, Pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar dan seperti baru kelihatan habis menggunakan narkoba jenis shabu;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JEPRIANSYAH bin SARBANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah menangkap terdakwa;
- Bahwa, Saksi menangkap terdakwa bersama dengan tim lainnya yaitu Sdr. Haryoni Amin dan Sdr. Apriadi yang merupakan anggota POLRI;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap sehubungan dengan terdakwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pesta shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa, Kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dirumah terdakwa di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan sesampai dirumah terdakwa kami langsung mengamankan terdakwa dan kami juga memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa, Pada saat saksi dan rekan saksi lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) perangkat bong beserta korek api dan didekat bong tersebut ditemukan dompet mainan kunci yang setelah kami buka ternyata isinya adalah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu didalam kamar terdakwa;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan dirumah terdakwa ada kakak terdakwa dan ibu terdakwa;
- Bahwa, Menurut saksi saat terdakwa ditangkap saat itu terdakwa baru selesai menggunakan shabu-shabu dikarenakan bong dan korek api masih dalam keadaan menyala;
- Bahwa, Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan saat itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan serta menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;



➤ Bahwa, Pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam kamar dan seperti baru kelihatan habis menggunakan narkoba jenis shabu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa tertangkap oleh saksi Haryoni Amin, saksi Jefriansyah dan saksi Apriadi yang merupakan anggota POLRI karena memiliki dan menyimpan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB terdakwa menuju rumah Petrik untuk membeli shabu dan sesampai di rumah Petrik terdakwa langsung membeli paket shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian terdakwa langsung pulang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menggunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu teman terdakwa yang mau datang akan tetapi saat terdakwa berniat membuka pintu rumah terdakwa sudah ada anggota polisi



yang datang dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa, Saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan korek api;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Petrik;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar dan terdakwa baru habis menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Petrik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai security akan tetapi sekarang sudah habis kontrak sehingga terdakwa sekarang menjual pulsa online dan hasilnya terdakwa belikan shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka telah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menggunakan dan menyimpan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB terdakwa menuju rumah Petrik untuk membeli shabu dan sesampai di rumah Petrik terdakwa langsung membeli paket shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian terdakwa langsung pulang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menggunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu teman terdakwa yang mau datang akan tetapi saat terdakwa berniat membuka pintu rumah terdakwa sudah ada



anggota polisi yang datang dan mengamankan terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa, Saat melakukan penggeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan korek api;
- Bahwa, 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. Petrik;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut sudah lama;
- Bahwa, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa saat itu sedang berada didalam kamar dan terdakwa baru habis menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Petrik seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, apakah terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu ;

- Pertama : melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Atau Kedua : melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Atau Ketiga : melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan Penuntut Umum Ketiga, yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap Orang” adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan bernama **TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN** yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

## 2. Unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tentang narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang dengan maksud menggunakan narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri bukan untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB di Jalan Veteran II No. 46 RT. 05 RW. 01 Kel. Pasar I kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang, Bahwa, Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB terdakwa menuju rumah Petrik untuk membeli shabu dan sesampai di rumah Petrik terdakwa langsung membeli paket shabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan kemudian terdakwa langsung pulang dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan menggunakan sedikit shabu tersebut sambil menunggu teman terdakwa yang mau datang akan tetapi saat terdakwa berniat membuka pintu rumah terdakwa sudah ada anggota polisi yang datang dan mengamankan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa, Saat melakukan pengeledahan pihak kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam dompet mainan kunci, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan korek api;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,116 (nol koma satu satu enam) gram yang disita dari Terdakwa **TOMMY AKHIRUDIN Bin HASANUDDIN** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika),



kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, dan EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM. Dan NIRYASTI, S.Si, M.Si, selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) milik Terdakwa TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**.

Menimbang, dengan demikian unsure kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum ;

### **3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa akan menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ketiga ini pun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka terdakwa bersama dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan mereka adalah merupakan *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif KeTiga telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri*, dan oleh karena itu terdakwa sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan saksi, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang saksi memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem **balas dendam** atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang barang bukti akan ditetapkan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal ;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada terdakwa sendiri, kepada keluarga terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, memperhatikan pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOMMY AKHIRUDDIN Bin HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah dompet mainan kunci.
- 1 (satu) buah korek api gas.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami **SAID HUSEIN, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH. MH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 November 2017 No. 303/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **DAVID SIANTURI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

**YUDI DHARMA, SH. MH.**

**TRI LESTARI, SH.**

HAKIM KETUA,

**SAID HUSEIN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**FERRY IRAWAN, SH. MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)